

1	2	3	4	5	6	7
2.	JAWA BARAT					
A.	PEMBUKAAN					
	1. TK Negeri Cirebon	-	Harjamukti	Kotamadia Cirebon	11.1.1.4236.23.01.02.511/	11.1.1.4236.23.01.02.512/
	2. TK Negeri Sukabumi	-	Baros	Kotamadia Sukabumi	11.1.1.4236.23.01.02.515/	11.1.1.4236.23.01.02.521/
	3. TK Negeri Majalengka	-	Sukahaji	Kabupaten Majalengka	11.1.1.4236.23.01.02.522/	11.1.1.4236.23.01.02.523/
	4. TK Negeri Tigaraksa	-	Tigaraksa	Kabupaten Tangerang	11.1.1.4236.23.01.02.524/	11.1.1.4236.23.01.02.531/
	5. SLB Negeri Subang	-	Subang	Kabupaten Subang	11.1.4.4298.23.01.02.511/	11.1.4.4298.23.01.02.512/
					11.1.4.4298.23.01.02.515/	11.1.4.4298.23.01.02.521/
					11.1.4.4298.23.01.02.522/	11.1.4.4298.23.01.02.523/
					11.1.4.4298.23.01.02.524/	11.1.4.4298.23.01.02.531/
	6. SLTP Negeri 1 Kemang	-	Kemang	Kabupaten Bogor	11.1.1.4242.23.01.02.511/	11.1.1.4242.23.01.02.512/
	⑦ SLTP Negeri 2 Gunung Sindur	-	Gunung Sindur	Kabupaten Bogor	11.1.1.4242.23.01.02.515/	11.1.1.4242.23.01.02.521/
					11.1.1.4242.23.01.02.522/	11.1.1.4242.23.01.02.523/
	8. SLTP Negeri 2 Leuwiliang	-	Leuwiliang	Kabupaten Bogor	11.1.1.4242.23.01.02.524/	11.1.1.4242.23.01.02.531/
	9. SLTP Negeri 2 Rumpin	-	Rumpin	Kabupaten Bogor		
	10. SLTP Negeri 2 Bojong Soang	-	Bojong Soang	Kabupaten Bandung		

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat.
13. Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

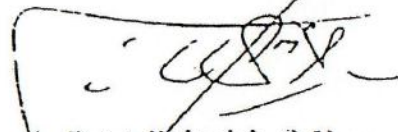
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

A.a.Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,

Kepala Sub Bagian Penggandaan

Peraturan Perundang-undangan.



Putut Pujogiri, S.H.
NIP 131661278

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1997/1998.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masing-masing tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 001a/O/1999

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1997/1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1997/1998;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

- a. Nomor 27 Tahun 1990;
- b. Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
- c. Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
- d. Nomor 72 Tahun 1991;
- e. Nomor 39 Tahun 1992;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;